


SEMPAT MANDEK, JAKSA KEMBALI USUT KASUS KWARDA PRAMUKA



Sumber Gambar : <https://www.siwalimanews.com/>

Tim (Pidana Khusus) Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali mengusut Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Maluku. Kasus yang diduga melibatkan Widya Pratiwi, Istri Gubernur Maluku, Murad Ismail ini mandek setahun lalu, pasca diperintahkan mantan Kepala Kejati (Kajati) Maluku, Edward Kaban agar Asisten Intelejen (Asintel) menelaah dana hibah Kwarda Pramuka Rp2,5 miliar. Kasus ini mandek karena Widya Pratiwi sebagai Ketua Kwarda Maluku ikut dalam kontestasi politik sebagai Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dihelat 14 Februari lalu. Kasusnya, kini ditangan bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan status penyelidikan.

Sebelumnya, kasus ini ramai saat masih ditangani Intelijen Kejati Maluku. Sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan, termasuk Widya Pratiwi sendiri. Setelah dilimpahkan ke Pidsus, kasus tersebut tak lagi jalan, dengan alasan ditangguhkan karena masuk dalam tahap Pemilu 14 Februari 2024 lalu. “Untuk kasus Kwarda Pramuka, jalan. Sedang di Pidsus,” ungkap Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada wartawan di Ambon, pekan lalu. Menurut Aizit Latuconsina, kasus Kwarda Pramuka ditangguhkan penyelidikannya saat itu karena masuk masa tenang Pemilu 2024 kemarin. “Jadi sesuai edaran Jaksa Agung saat itu, kasus yang diduga melibatkan pihak kontestan pemilu ditangguhkan sementara. Nah, untuk kasus Kwarda salah satunya, namun tentu perlu kita tegaskan kasus tersebut jalan. Sudah berproses di Pidsus,” tandas Aizit Latuconsina. Aizit Latuconsina kembali menegaskan, proses penyelidikan kasus ini masih berjalan.

Sebagai Ketua Kwarda Pramuka Maluku, Istri Gubernur Maluku itu dinilai bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah tersebut. Diduga ada pertanggungjawaban

fiktif, yang tidak ada kegiatannya oleh Pramuka Maluku. Kasus ini mencuat saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tahun 2023 lalu. Kejati Maluku yang merupakan salah satu lembaga hukum di daerah ini tidak tinggal diam saat itu. Langkah Kejati Maluku ini didukung oleh para wakil rakyat.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, "Sempat Mandek, Jaksa Kembali Usut Kasus Kwarda Pramuka", 1 April 2024; dan*
2. *<https://www.kabartimurnews.com/2024/04/02/jaksa-lanjut-usut-korupsi-dana-hibah-kwarda-maluku/>, 01 April 2024.*

Catatan:

Aturan Hibah pada Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri 77/2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut, Hibah didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal masuk dalam kategori Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat. Pada Lampiran Permendagri 77/2020 Bab II Huruf D Angka 2 Huruf e Angka 5) diatur bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.